

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimnatan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 5. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Penyertaan Modal selanjutnya adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan Badan Usaha dan /atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal BUMD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam pelayanan publik di sektor penyediaan air bersih;
- b. Meningkatkan permodalan sebagai investasi pemerintah daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi;
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- d. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah, serta terciptanya kesempatan kerja.

BAB IV NILAI MODAL DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari:

- a. sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada Tahun 2006, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; dan
- b. tambahan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada Tahun 2011, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.

Pasal 5

Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari APBD.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara, wajib:
 - a. Menerapkan prinsip good corporate governance yang meliputi prinsip:
 - 1) transparansi;
 - 2) keadilan;
 - 3) akuntabilitas; dan
 - 4) responsibilitas;
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
 - c. Meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
 - d. Melakukan aliansi strategi untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas usaha.
- (2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Bupati dapat mnunjuk pihak lain yang yang *independen* dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelaksanaanya ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).

Pasal 7

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara wajib melaporkan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang diaudit oleh akuntan publik kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 6 Juli 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam pada tanggal 6 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN